



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 08 | Nomor 01 | Juni 2024
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah

Gatot Sujantoko¹, Muh. Nashirudin², Fairuz Sabig³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | gtotsjantoko@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah membawa pengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya pada cara manusia terhubung dengan Tuhan dan memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang hamba. Sebagai misalnya, transformasi digital saat ini juga membawa perubahan pada mekanisme zakat konvensional ke arah zakat yang terintegrasi dengan teknologi internet dan digital. Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi mekanisme zakat di era transformasi digital, peluang yang muncul, dan tantangan yang harus dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh dari berbagai studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat digital memiliki mekanisme unik yang membedakannya dengan manajemen zakat konvensional, termasuk di antara mekanisme tersebut adalah: 1) efisiensi sistem pemilihan target; 2) aksesibilitas dan kenyamanan; 3) transparansi dan akuntabilitas; 4) distribusi yang efisien dan perluasan skala; 5) pertimbangan etis; 6) interaktivitas individu dan keterlibatan masyarakat. Selain pada interaktivitas individu dan keterlibatan masyarakat, keseluruhan mekanisme tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Islam. Peluang dari pelaksanaan zakat digital berkaitan dengan efisiensi, jangkauan dampak zakat yang lebih luas, dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayar zakat. Namun demikian, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan tantangan kelembagaan, tantangan hubungan antar-pribadi, tantangan keamanan dan privasi, serta tantangan regulasi.

Kata Kunci: Hukum Islam; manajemen zakat; transformasi digital; zakat digital

Zakat and Digital Transformation: Challenges and Opportunities of Zakat Management in Modern Era Based on Islamic Law Perspective**Abstract**

Digital transformation has an impact on various aspects of human life, including the way humans connect with God and fulfill their responsibilities as servants. For example, digital transformation is also bringing changes to conventional zakat mechanisms towards zakat that is integrated with internet and digital technology. This research aimed to explore the mechanism of zakat in the digital transformation era, the opportunities that arise, and the challenges that must be faced. This study used a qualitative approach, with data obtained from various literature studies. The results of the study showed that digital zakat has a unique mechanism that distinguishes it from conventional zakat management, including: 1) efficiency of the target selection system; 2) accessibility and convenience; 3) transparency and accountability; 4) efficient distribution and scale expansion; 5) ethical considerations; 6) individual interactivity and community involvement. In addition to individual interactivity and community involvement, the entire mechanism has complied with and is in accordance with Islamic law. Opportunities from the implementation of digital zakat are related to efficiency, the broader impact of zakat, and increased awareness and compliance of zakat payers. However, there are also challenges that must be faced related to institutional challenges, interpersonal challenges, security and privacy challenges, and regulatory challenges.

Keywords: *Islamic law; digital transformation; digital zakat; zakat management.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memicu munculnya berbagai perubahan dalam banyak aspek dan munculnya konsep lain (Abdillah, 2021). Salah satu dampak yang terjadi dalam pengembangan TIK ini adalah transformasi digital, yang saat ini telah dikenal luas dalam berbagai bidang industri dan dianggap sebagai pendorong utama terhadap munculnya inovasi-inovasi industri dan pertumbuhan. Transformasi digital mengacu pada integrasi teknologi digital ke semua area organisasi, yang secara mendasar mengubah cara beroperasinya dan munculnya nilai-nilai baru. Termasuk pula yang menjadi

bagian dalam transformasi digital adalah penggunaan analitik data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), otomatisasi mesin, *internet of things*, *blockchain*, dan berbagai bentuk teknologi digital lainnya (Rosele *et al.*, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya konsep transformasi digital bahkan juga mendesak perubahan dan merevolusi cara manusia menjalankan keyakinannya, berinteraksi dengan pemimpin dan komunitas agama, serta mengakses dan menyebarkan materi dan sumber daya keagamaan. Sebagai misalnya, transformasi digital memiliki dampak positif pada akses seseorang terhadap sumber daya agama dan memudahkan manusia untuk

memperoleh akses pada teks-teks agama, ajaran, dan materi lainnya. Dampak lain yang muncul dari transformasi digital juga berkaitan dengan perubahan dalam institusi keagamaan dan cara seseorang melakukan kewajiban agama. Dampak ini dapat ditemukan dalam banyak bentuk, termasuk yang saat ini marak muncul adalah keberadaan organisasi yang mewadahi pengumpulan dan penerimaan zakat yang berbasis teknologi internet (Zubaidah dan Afifah, 2020).

Zakat merupakan rukun Islam yang melibatkan tindakan memberi sedekah kepada orang miskin dan membutuhkan (Lubis *et al.*, 2019). Dengan kata lain, zakat juga dapat diartikan sebagai sistem donasi dalam Islam (Abdillah, 2021). Zakat secara harfiah diartikan sebagai “mencucikan”, dan memiliki konotasi “tumbuh” dan “meningkat”. Karena selain berfungsi untuk mencucikan jiwa dan harta, zakat juga menjadi instrument keuangan sosial Islam untuk mengentaskan kemiskinan (Adachi dalam Zubaidah dan Afifah, 2020). Oleh karena itu keberadaan zakat kerap dipandang memainkan peran krusial untuk memberi edukasi pada umat Islam dan mencegah mereka terjatuh dalam kerakusan dan sifat materialistik dengan cara menganjurkan umat untuk memberi pada orang yang membutuhkan bantuan di bidang keuangan (Ahmad *et al.*, 2021). Oleh karena itu zakat kerap dianggap sebagai salah satu mekanisme yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan,

masalah sosio-ekonomi (Antonio *et al.*, 2020), dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat (Meerangani *et al.*, 2022). Bahkan, pentingnya perintah untuk membayar zakat juga disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, misalnya Al-Baqarah ayat 3, 43, 83, 110, dan 117.

Zakat telah menjadi aspek penting dari komunitas muslim tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan bagi individual saja, melainkan manajemen pengelolaan zakat itu sendiri juga dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dikesampingkan (Doktoralina dan Bahari, 2019). Dan karenanya, mekanisme zakat saat ini semakin berkembang pada cara-cara baru bagi orang-orang untuk menunaikan kewajiban memberi. Termasuk dalam dekade terakhir, kemunculan teknologi digital telah merevolusi cara pengelolaan dan pendistribusian zakat (Rosyadhi dan Salim, 2022; Vientiany *et al.*, 2022; Utami *et al.*, 2021).

Implementasi pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) zakat konvensional telah mengalami perubahan substansial pada era digitalisasi, yang menyebabkan pergeseran dari metode manual ke sistem digital yang lebih efisien dan transparan (Salleh *et al.*, 2022). Secara tradisional, pembayar zakat secara langsung memindahkan sebagian kekayaannya pada pengumpul zakat (amil) atau pada badan zakat tertentu (Ahmad *et al.*, 2021). Namun zakat dalam sistem digital memungkinkan platform tidak hanya melakukan pengumpulan dan penyaluran saja,

melainkan juga otomatisasi pencatatan dan pelacakan. Dengan demikian hal ini membuka jalan bagi era baru pengelolaan zakat kontemporer dan transformatif (Vientiany *et al.*, 2022).

Juga dari sisi individual, kemajuan teknologi digital saat ini memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim untuk membayarkan zakat melalui penggunaan platform maupun situs tertentu yang bertugas mengelola zakat. Secara historis, proses ini pada sebelumnya dilakukan secara manual, di mana umat muslim menyerahkan zakatnya kepada badan pengumpulan zakat dan untuk selanjutnya dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Namun saat ini terdapat proses yang dipangkas karena digitalisasi dan penggunaan platform yang terintegrasi secara online memungkinkan efisiensi proses dari pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dan dengan demikian, proses pengelolaan zakat tidak hanya semakin efisien bagi lembaga saja, melainkan juga memberi kemudahan dan kenyamanan bagi individu yang membayarkan zakatnya.

Berbagai platform pembayaran online dan teknologi *blockchain* saat ini bermunculan untuk mawadahi individu yang ingin berkontribusi dalam zakat (Sunarya dan Al-Qital, 2022; Zulfikri *et al.*, 2021). Termasuk di antaranya yang saat ini banyak diketahui masyarakat adalah ZAKATLY, GlobalSadaqah, dan Zakatify yang menawarkan cara perhitungan, kategorisasi, dan pencairan

zakat yang otomatis dan transparan. Berbagai platform tersebut memanfaatkan algoritma dan teknologi canggih untuk mendukung otomatisasi pencairan zakat kepada penerima yang berhak, memastikan bahwa dana yang terkumpul dialokasikan secara akurat dan efektif (Utami *et al.*, 2020).

Namun pertanyaan selanjutnya adalah “bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di era modern saat ini?” “bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan zakat modern?” dan “apa saja tantangan dan peluang yang muncul bagi pengelolaan zakat dengan adanya transformasi digital?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul atas pertimbangan bahwa memang pengelolaan zakat telah mengalami revolusi dengan munculnya platform dan teknologi digital. Platform dan berbagai teknologi ini menawarkan peningkatan efisiensi dalam mengelola zakat. Namun, terdapat hal yang tidak dapat dikesampingkan pula, termasuk bahwa zakat harus diterapkan sembari menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam (Utami *et al.*, 2021), serta tidak dapat mengabaikan pemberdayaan individu dan komunitas untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi secara efektif. Oleh karena itu, karya ilmiah ini mengeksplorasi mekanisme pelaksanaan zakat yang dilakukan dalam era digitalisasi, sekaligus mengulas adanya tantangan dan peluang yang menyertai manajemen zakat tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian akan penelitian ini dapat digunakan dalam

praktis untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan zakat di era modern sekaligus mempertahankan pelaksanaan yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada eksplorasi dampak teknologi dan digitalisasi yang muncul pada mekanisme pengelolaan zakat dalam kerangka hukum Islam. Terlebih lagi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transformasi digital yang muncul kemudian mengubah cara manusia berinteraksi dengan agamanya dan bagaimana mereka beribadah, termasuk pula cara-cara yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban zakat. Penelitian ini juga mencermati tantangan transformasi digital yang mungkin akan muncul terkait zakat, seperti misalnya tantangan regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan masalah privasi data. Dengan demikian penelitian ini juga memperdebatkan masalah tentang digitalisasi pengelolaan zakat, yang dapat meningkatkan potensi kerentanan terkait keamanan siber, pencucian uang, dan pendanaan teroris maupun pendanaan yang dilarang lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian tentang zakat di era transformasi digital sangat penting, mengingat sifat transaksi keuangan global yang semakin terpusat dan berorientasi pada teknologi digital, dan disadari bahwa topik terkait komunikasi, IT, keuangan, dan bisnis modern merupakan kajian yang berkembang pesat saat ini (Albalawee dan Al-Fahoum, 2023). Bahkan, saat ini juga muncul minat yang tinggi dalam

isu-isu yang berkaitan dengan teknologi komunikasi informasi digital, internet dan media sosial dari komunitas Muslim (Chaudhry *et al.*, 2011). Penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan aspek hukum zakat, memberi celah peluang, dan membantu menemukan solusi praktis untuk mengatasi beberapa tantangan hukum dan etika yang dihadirkan oleh transformasi digital dalam pengelolaan dan distribusi zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi mekanisme pelaksanaan zakat yang dilakukan dalam era digitalisasi, sekaligus mengulas adanya tantangan dan peluang yang menyertai manajemen zakat tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan berbentuk narasi, kata-kata, dan bukan angka (Nugrahani, 2014). Selain itu, pemilihan pendekatan kualitatif juga didasari bahwa pengolahan data tidak memanfaatkan analisis statistika dan perhitungan (Sugiyono, 2016), sehingga pendekatan kuantitatif tidak diperlukan dalam studi ini. Data penelitian dikumpulkan dari mekanisme studi literatur, termasuk artikel penelitian, buku, dan berbagai publikasi lainnya. Analisis dokumentasi yang kerap digunakan dalam penelitian sosial juga dipilih sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini (Bowen, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Zakat di Era Digitalisasi

Zakat telah menjadi elemen penting masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal dalam wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hukum Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam (Dahlan *et al.*, 2015) dan dianggap sebagai kewajiban agama yang melibatkan redistribusi kekayaan dari yang kaya atau umat Islam yang memenuhi kriteria keuangan tertentu (Antonio *et al.*, 2020) kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan keuangan bagi orang miskin dan membutuhkan, dan hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Dengan kemajuan teknologi dan munculnya era digital, manajemen zakat telah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya konsep baru yang disebut sebagai zakat digital.

Portal zakat digital atau juga dapat disebut sebagai *electronic-zakat* (e-zakat) muncul dan dikembangkan sejak tahun 2002 di mana mulai banyak penggunaan website untuk menyajikan informasi seputar mekanisme pembayaran zakat, meski pada saat itu masyarakat belum bisa membayar zakat melalui website secara langsung. Pada tahun 2006, metode pembayaran zakat secara online pertama kali muncul di Selangor, Malaysia oleh Lembaga Zakat Selangor, yang memungkinkan

masyarakat membayar zakatnya secara langsung pada website maupun beberapa platform *online* lainnya (Ahmad *et al.*, 2021). Pada kemudiannya, pelaksanaan zakat digital semakin berkembang dan terjadi pada banyak wilayah dan dengan semakin banyaknya cara pembayaran yang lebih efisien.

Manajemen zakat digital pada hakikatnya terdiri atas tiga bagian utama. Pada bagian pertama, *zakat collection* atau pengumpulan zakat, di mana dalam hal ini digunakan dua alat. Alat pertama merupakan *internal platforms* seperti *website-based service*, aplikasi, dan *digital banking*. Sedangkan alat kedua merupakan *external platforms* seperti *e-commerce*, *ride-hailing*, *crowdfunding*, maupun *e-wallet*. Bagian kedua merupakan *zakat distribution* atau penyaluran zakat yang menggunakan alat seperti Rice ATM maupun *Integrated Social Welfare Data*. Sedangkan untuk melakukan bagian ketiga yakni zakat management atau manajemen zakat digunakan alat seperti SIMBA, *blockchain*, serta *Application-based Muzaki Service* (Maulida *et al.*, 2021; Zubaidah dan Afifah, 2020).

Mekanisme unik yang muncul dari pelaksanaan zakat digital ini kemudian mengarah pada implikasi positif zakat digital, dan hal ini membedakan karakteristik zakat digital dengan zakat konvensional. Didasarkan pada berbagai literatur, pengelolaan zakat di era digitalisasi dilakukan dengan beberapa mekanisme. Mekanisme pertama berkaitan dengan sistem

pemilihan target zakat, di mana badan zakat menggunakan otomatisasi dalam memilih individu atau keluarga yang dianggap berhak menerima zakat. Badan zakat memanfaatkan big data yang diperoleh dari kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan seleksi dan pemilahan target zakat pada suatu wilayah tertentu (Doktoralina dan Bahari, 2019). Dengan berbagai pertimbangan yang ditetapkan, sistem dapat mendeteksi jumlah dan identitas individu atau keluarga yang paling tepat untuk menerima zakat (Dahlan *et al.*, 2015). Mekanisme penyeleksian target zakat dalam zakat digital ini pada hakikatnya telah senada dengan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60 bahwa “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Mekanisme kedua berkaitan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam zakat digital. Melalui platform yang tersedia, individu dapat membayarkan zakatnya kapan pun dan di mana pun selama terdapatnya akses internet untuk melaksanakan transaksi (Ahmad *et al.*, 2021). Pembayar zakat tidak lagi dibatasi “jam kerja” untuk dapat membayar zakat pada lembaga zakat atau menjadwalkan waktu tertentu

untuk melakukan pembayaran pada amil. Tidak hanya itu, adanya *platform online* dan aplikasi seluler juga memungkinkan individu untuk menghitung zakat mereka dengan mudah dan akurat, memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Alat-alat ini menyediakan *interface* yang intuitif bagi pengguna untuk memasukkan informasi keuangan mereka, mengotomatiskan proses perhitungan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. Aksesibilitas seperti ini memastikan bahwa individu dapat memenuhi kewajiban zakat mereka dengan lebih efisien, dan pada kemudiannya menumbuhkan budaya membayar zakat secara teratur. Dan dengan demikian, pada dasarnya mekanisme ini telah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa perintah Allah dan ibadah yang dikehendaki Allah ada tidak untuk menyulitkan hambanya.

Mekanisme ketiga berkenaan dengan fakta bahwa platform digital menawarkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Transparansi mengacu pada penyediaan informasi dan laporan yang komprehensif dan detail untuk para pemangku kepentingan berkaitan dengan operasi dan kinerja dan implementasi manajemen zakat. Sedangkan akuntabilitas atau keterbukaan mengacu pada penyingkapan informasi yang lengkap dan tepat pada pemangku kepentingan (Antonio *et al.*, 2020). Metode

pengumpulan dan pendistribusian zakat konvensional sering menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang salah urus atau penyalahgunaan dana. Dengan menggunakan platform digital, para pembayar zakat dapat melacak kontribusi mereka dan menyaksikan dampak zakat yang mereka bayarkan secara *real-time*. Hal ini dikarenakan umumnya website juga menyediakan informasi dan laporan zakat yang telah dikumpulkan dan disalurkan oleh badan zakat atau amil (Antonio *et al.*, 2020). Selain itu, platform semacam ini memungkinkan organisasi untuk menyimpan catatan yang tepat dan memberikan laporan keuangan yang terperinci, memastikan akuntabilitas dan membangun kepercayaan di antara para pembayar zakat.

Adanya laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban berfungsi menjembatani informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memastikan bahwa pelaksanaan zakat dilakukan secara berintegritas. Selain itu, akuntabilitas syariah juga tidak hanya ditujukan sebagai proses penyediaan informasi pada data keuangan saja, melainkan juga memastikan bahwa lembaga telah beroperasi secara konsisten dalam ikatan syariah Islam dan memenuhi kewajibannya mengomunikasikan tujuannya untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan spiritual dan material (Doktoralina dan Bahari, 2019). Oleh karena itu, adanya transparansi dan

akuntabilitas yang dilakukan lembaga zakat dengan melengkapi pendataan secara holistik, integral, sistematis, dan positif dalam perspektif Islam telah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa manusia selalu diarahkan untuk mengajak kebaikan dan menjauhi larangan dan hal yang salah.

Mekanisme keempat berkaitan dengan sistem manajemen zakat digital yang memungkinkan distribusi dana yang efisien dan terukur, serta adanya perluasan skala. Proses pengumpulan dan distribusi manual seringkali menghadapi tantangan logistik, yang dapat menunda pengiriman zakat kepada mereka yang membutuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi, platform digital merampingkan proses, mengurangi beban administrasi dan memungkinkan pencairan dana lebih cepat (Vientiany *et al.*, 2022). Selain itu, sistem digital dapat mengakomodasi lebih banyak pembayar zakat, memungkinkan skalabilitas dan partisipasi yang lebih luas dalam inisiatif zakat, yang pada akhirnya memberi manfaat bagi lebih banyak penerima. Efisiensi dan terukurnya manajemen zakat digital juga berkaitan dengan karakteristik zakat digital yang konsisten dan sesuai dengan apa yang diprogramkan dalam sistem (Hadi *et al.*, 2021). Program dapat memahami dan menghitung secara akurat jumlah zakat, dan informasi pendistribusiannya yang efisien (Utami *et al.*, 2021). Dengan demikian, dalam mekanisme ini zakat digital memiliki kesalahan yang diminimalkan. Konsistensi antara apa

yang diprogramkan dengan apa yang dilaksanakan dalam zakat digital juga berarti bahwa zakat digital sesuai dengan prinsip *al-'adl* (keseimbangan).

Mekanisme kelima merupakan pertimbangan etis. Sementara platform zakat digital menawarkan banyak keuntungan, pertimbangan etis tertentu harus diperhitungkan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga privasi dan martabat mereka yang mencari bantuan melalui zakat. Platform *online* harus memastikan kerahasiaan informasi pribadi yang diberikan oleh penerima manfaat. Selain itu, platform harus memprioritaskan verifikasi kelayakan penerima, memastikan bahwa zakat diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Mencapai keseimbangan antara efisiensi dan menjaga prinsip etika zakat sangat penting untuk menjaga integritas proses.

Pengelolaan zakat digital tidak boleh mengabaikan pentingnya sentuhan manusia dan keterlibatan masyarakat. Hal ini kemudian menjadi perhatian dalam mekanisme selanjutnya pada zakat digital. Ajaran Islam mendorong adanya interaksi pribadi dan koneksi antara pemberi dan penerima, menumbuhkan empati, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab sosial. Terlebih lagi, pada dasarnya zakat memiliki dua dimensi yang terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal menjelaskan bagaimana zakat merupakan bentuk hubungan antara manusia dengan tuhan (Allah), dan dimensi

horizontal merujuk pada hubungan manusia itu dengan sesamanya (Syahputra dan Mukhtasar, 2021). Dengan demikian, sementara teknologi memungkinkan proses yang efisien, upaya harus dilakukan untuk mempertahankan saluran interaksi tatap muka, keterlibatan masyarakat, dan inisiatif zakat lokal (zakat yang dilakukan pada wilayah tertentu). Menyeimbangkan teknologi dengan keterlibatan pribadi dapat meningkatkan dimensi spiritual dan sosial zakat, memperkuat kekuatan transformatifnya. Namun saat ini pelaksanaan zakat digital belum dapat memenuhi aspek ini secara maksimal karena dipangkasnya banyak proses dalam manajemen zakat itu sendiri dan terminimalisirnya interaksi antar individu dan keterlibatan masyarakat.

Mekanisme zakat yang efisien dalam era digitalisasi sering dianggap sebagai penyebab meningkatnya niat dan kepatuhan membayar zakat (Ahmad *et al.*, 2021). Dengan kata lain, mekanisme zakat digital juga berkaitan dengan semakin terpenuhinya syarat sah zakat. Terkait pengelolaan zakat melalui platform digital, syarat sahnya zakat adalah memiliki niat dan komitmen tamlik (Maulida *et al.*, 2021). Dalam hal ini, jika zakat dilakukan melalui platform digital, maka pelaksanaan niatnya adalah mengirimkan sejumlah uang ke lembaga zakat untuk keperluan zakat, dan menitipkannya kepada amil yang dipercaya dalam pendistribusiannya adalah pelaksanaan tamlik. Menurut syariat Islam, jika zakat

online telah memenuhi niat dan tamlik, maka tidak menjadi masalah karena keabsahannya ada pada unsur muzakki dan harta yang dikeluarkan serta mustahiq, namun tetap memerlukan tanggung jawab lembaga amil zakat dalam pendistribusiannya. Sehingga pada dasarnya, zakat digital telah dikatakan memenuhi syarat niat dan tamlik. Karena mengirim atau membayar sejumlah zakat melalui online telah dikatakan sebagai niat, dan menyalurkan zakat merupakan bagian dari tamlik.

Peluang Pengelolaan Zakat di Era Digitalisasi

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme zakat di era digitalisasi dapat dikatakan memiliki proses yang lebih ringkas dan efisien. Zakat digital mendukung terciptanya ekosistem zakat yang lebih inklusif dan ekspansif. Dengan munculnya konektivitas seluler dan aksesibilitas yang meluas, platform zakat digital telah mendemokratisasi proses pengumpulan zakat dan meningkatkan tingkat pembayaran zakat di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, pada dasarnya mekanisme zakat digital yang muncul saat ini dapat dikatakan membawa berbagai keuntungan dan peluang untuk dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu keuntungan paling signifikan dari transformasi digital dalam pengumpulan dan distribusi Zakat adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkannya

(Zubaidah dan Afifah, 2020). Platform digital maupun situs yang digunakan untuk memwadahi pembayaran zakat memungkinkan pelacakan dan dokumentasi transaksi, memastikan bahwa dana zakat diperhitungkan, dan didistribusikan secara transparan. Karena pemanfaatan teknologi digital yang optimal akan memudahkan lembaga zakat untuk mengakses data dan memanfaatkan analitik untuk menentukan metode distribusi yang paling efektif dan mengidentifikasi area maupun pihak yang dianggap paling membutuhkan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini pada kemudiannya juga berimbas pada ditekannya perspektif dan kecurigaan negatif masyarakat terhadap penyalahgunaan dana zakat oleh badan zakat atau amil.

Keuntungan transformasi digital juga berkaitan dengan peningkatan jangkauan kelembagaan zakat, yang mana hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke khalayak penerima yang lebih luas secara global. Terlebih, platform maupun situs yang beroperasi secara online untuk pembayaran zakat memungkinkan seseorang untuk membayar zakat dari mana saja di seluruh wilayah dunia, sehingga meningkatkan pengumpulan zakat baik dari sisi kualitas (efisiensi proses) maupun kuantitasnya (jumlah zakat yang dikumpulkan). Dari sisi lain, teknologi digitalisasi yang digunakan sebagai sarana distribusi zakat juga memastikan zakat sampai ke penerima yang dituju dengan cepat dan efisien,

dan karenanya dapat mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pembayaran (Zubaidah dan Afifah, 2020).

Peluang selanjutnya bagi mekanisme zakat dengan munculnya transformasi digital adalah bahwa saat ini terjadi peningkatan tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat dan signifikansinya dalam Islam. Berbagai platform yang mewadahi pelaksanaan zakat tidak hanya menghimpun dan menyalurkan zakat dari masyarakat, melainkan juga kerap berfungsi secara edukatif dalam memberikan informasi tentang zakat kepada umat Islam di seluruh dunia. Akibatnya hal ini mendorong lebih banyak orang berkontribusi dan membantu mereka yang membutuhkan. Seperti dijelaskan dalam penelitian Ahmad *et al.* (2021) bahwa efisiensi yang muncul dari pelaksanaan zakat digital di era modern saat ini juga memicu munculnya minat dan kepatuhan membayar zakat yang semakin tinggi pada masyarakat Islam. Dijelaskan pula dalam penelitian Meerangani *et al.* (2022) bahwa munculnya konsep zakat digital tidak hanya didasari oleh perkembangan transformasi digital, melainkan juga didorong oleh rendahnya intensi dan kepatuhan masyarakat Islam membayar zakat dan keharusan lembaga zakat untuk memiliki strategi yang dapat mengatasi masalah ini.

Tantangan Pengelolaan Zakat di Era Digitalisasi

Pada dasarnya setiap perubahan dan perkembangan teknologi akan

memiliki dua sisi yang saling mengiringi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat banyak kemungkinan dan peluang yang muncul untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan zakat di era digitalisasi. Namun juga perlu disadari bahwa hal ini juga diiringi oleh potensi kerugian yang mungkin terjadi, seperti misalnya adalah radikalisme online dan kaburnya batas antara agama dan teknologi. Tantangan utama dalam pengelolaan zakat di era transformasi digital juga muncul dalam level kelembagaan untuk menavigasi perubahan yang dibawa oleh transformasi digital dengan cara yang konstruktif. Dalam artian, perubahan tersebut perlu diarahkan kepada perbaikan dan selaras dengan prinsip dasar yang dipegang oleh lembaga.

Masalah lain yang muncul adalah bahwa terlepas dari manfaat digitalisasi, penting untuk menjaga hubungan pribadi dalam proses zakat. Teknologi digital seharusnya tidak sepenuhnya mengambil alih interaksi manusia dalam pengumpulan dan distribusi zakat, karena hubungan pribadi dan kepekaan budaya sangat penting dalam sistem zakat tradisional. Lembaga zakat harus mengeksplorasi penggunaan teknologi dengan tetap menjaga pentingnya hubungan interpersonal, dan dengan demikian akan memungkinkan transisi yang lebih lancar dan efektif.

Selain itu, dalam berbagai kasus disebutkan bahwa keamanan dan privasi dalam pelaksanaan zakat digital kerap menjadi masalah yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Hal ini muncul akibat

fakta banyaknya kejahatan siber seperti *hacking* maupun *scamming* dalam pembayaran dengan sistem online. Termasuk pula bahwa masyarakat khawatir terhadap penyalahgunaan informasi pribadi yang merugikan (Ahmad *et al.*, 2021). Platform zakat digital mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi yang sensitif tentang individu pembayar zakat, termasuk rincian keuangan dan dokumen identitas pembayar. Terlebih lagi hal ini semakin berisiko bagi lembaga zakat yang berkolaborasi dengan organisasi lain, lembaga keuangan, atau penyedia layanan untuk merampingkan operasi. Meskipun kolaborasi semacam itu dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi tersebut juga menimbulkan potensi risiko privasi. Memastikan keamanan data ini sangat penting untuk melindungi privasi individu. Langkah-langkah keamanan dunia maya, teknik enkripsi, dan audit keamanan berkala harus dilakukan untuk melindungi dari akses tidak sah dan pelanggaran data.

Tantangan selanjutnya dalam pelaksanaan zakat digital berkaitan dengan tantangan regulasi, seperti misalnya adanya kompleksitas yuridiksi. Karena platform zakat digital beroperasi dalam lintas batas (*across-borders*), maka lembaga zakat semacam ini menghadapi kompleksitas yurisdiksi karena berbagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan amal (Ulya, 2018). Hal ini menimbulkan tantangan dalam menstandarkan peraturan, memastikan kepatuhan, dan mengatasi ambiguitas hukum, yang pada akhirnya

menghambat kelancaran fungsi inisiatif zakat digital. Selain itu, zakat digital masih belum memiliki kejelasan peraturan dan umumnya pelaksanaannya dilandaskan pada pedoman praktik zakat tradisional sehingga lembaga zakat digital sering menghadapi kesenjangan dan inkonsistensi peraturan.

KESIMPULAN

Di era digital, pengelolaan zakat telah mengalami revolusi dengan munculnya platform dan teknologi digital. Platform ini menawarkan peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam memenuhi kewajiban zakat. Adanya zakat digital memunculkan mekanisme unik yang membedakannya dengan manajemen zakat konvensional, termasuk di antara mekanisme tersebut adalah: 1) efisiensi sistem pemilihan target; 2) aksesibilitas dan kenyamanan; 3) transparansi dan akuntabilitas; 4) distribusi yang efisien dan perluasan skala; 5) pertimbangan etis; 6) interaktivitas individu dan keterlibatan masyarakat. Meski sering dianggap lebih efisien dan berimplikasi positif pada pelaksanaan zakat, namun saat ini juga muncul banyak tantangan yang perlu diatasi. Termasuk tantangan tersebut berkaitan dengan tantangan kelembagaan, tantangan hubungan antar-pribadi, tantangan keamanan dan privasi, serta tantangan regulasi.

Seiring dengan kemajuan era digital, tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat pun akan semakin banyak bermunculan dan terus

berkembang. Sangat penting bagi organisasi Islam, akademisi atau cendekiawan, dan inovator teknologi untuk bekerja sama mengembangkan solusi yang menjunjung tinggi integritas zakat sembari memanfaatkan manfaat transformasi digital. Menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum Islam akan membuka jalan bagi sistem pengelolaan zakat digital yang efisien dan efektif. Dengan mengatasi tantangan ini secara langsung, era digital berpotensi merevolusi administrasi zakat, memungkinkan dampak yang lebih besar dan memberdayakan mereka yang membutuhkan.

Masalah kurang mapannya peraturan bagi lembaga zakat digital mengimplikasikan adanya kebutuhan akan peraturan yang komprehensif dan terkini yang secara khusus menangani aspek unik zakat digital. Dalam pembahasan juga disebutkan bahwa terdapat masalah atau tantangan yang muncul berkaitan dengan kekhawatiran penyalahgunaan informasi pribadi pembayar zakat dan keamanan pembayaran. Hal ini merefleksikan poin penting bahwa institusi atau lembaga

zakat untuk fokus pada pengembangan sistem yang mengedepankan keamanan dan privasi pembayar zakat. Adanya kebijakan dan aturan ketat terhadap privasi pembayar akan memicu meningkatnya keyakinan individu pada institusi dan minat membayar zakat. Termasuk lembaga zakat digital harus transparan tentang praktik data mereka dan memberi tahu pengguna tentang tujuan penggunaan data yang dikumpulkan. Hal ini membutuhkan kebijakan privasi yang kuat, mekanisme persetujuan yang jelas, dan syarat dan ketentuan yang mudah dipahami.

Selain itu, disadari pula bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, termasuk salah satunya adalah keterbatasan dalam desain penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur sebagai data penelitian dan sumber utama pembahasan. Dengan demikian, peneliti di masa mendatang dapat menggunakan salah satu lembaga zakat digital yang spesifik untuk menggambarkan kondisi aktual dan lebih mendalam tentang implementasi zakat digital dan kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A. (2021). Digital Transformation of Zakat Collection through Marketplace and Fintech in Pandemic Era. *5th International Conference of Zakat Proceedings*, 587–592.
- Ahmad, N., Roslin, R. I., & Nazrin, N. F. S. (2021). Analysing the Drivers Affecting the Intention To Use Online Zakat Payment Among Muslim in Shah Alam, Selangor. *International Journal of Islamic Business*, 16(1), 32–48. <https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.1.3>
- Albalawee, N., & Al Fahoum, A. S. (2023). Islamic Legal Perspectives on Digital Currencies and How They Apply to Jordanian Legislation. *F1000Research*, 12, 1–14. <https://doi.org/10.12688/f1000research.128767.1>

- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. (2020). Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–254. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16597>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chaudhry, M. S., Sabir, H. M., Rafi, N., & Kalyar, M. N. (2011). Exploring the Relationship Between Salary Satisfaction and Job Satisfaction: A Comparison of Public and Private Sector Organization. *The Journal of Commerce*, 3(4), 1–14.
- Dahlan, A. R. A., Awang, S. N. B., & Mahmood, A. B. (2015). e-ZAKAT4U Program: Enhancing Zakat Distribution System by Merging with Network-of-Mosque (NoM). *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 3(1), 264–268. www.researchpublish.com
- Doktoralina, M. C., & Bahari, Z. (2019). Integrity and Hisbah in the Zakat Management Mechanism on Zakat Institutions. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(26), 24–33.
- Hadi, R., Sochimim, & Basit, A. (2021). Sharia Strategic Economic Model on Digital Zakat Technology in Indonesia. *Economic Annals-XXI*, 187(1–2), 82–89. <https://doi.org/10.21003/EA.V187-08>
- Lubis, M., Lubis, A. R., & Almaarif, A. (2019). Comparison of the Approach in the Zakat Management System. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012048>
- Maulida, S., Amruzi, F. Al, & Hakim, B. R. (2021). Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan. *5th International Conference of Zakat Proceedings*, 163–188.
- Meerangani, K. A., Mad Sharipp, M. T., Hamid, M. F. A., Hashim, S. N. I., Rameli, M. F. P., & Rosele, M. I. (2022). Digitalisation of Zakat Management System in Malaysia: Potential and Challenges. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 11(2), 323–337. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i2/13984>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 242–272. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.5365>
- Rosyadhi, R. I., & Salim, A. (2022). Islamic Economic Perspective and Potential of Zakah Imposition on Cryptocurrency. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 61–83. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.17204>
- Salleh, W. N. A. W. M., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2022). Optimising Digital Technology in Managing Zakat. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(8), 726–733. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14355>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.

- Sunarya, S. L., & Al Qital, S. (2022). Digital Management on Zakat Institutions: Mapping Using Biblioshiny R. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol1.iss2.art2>
- Syahputra, A., & Mukhtasar. (2021). Digitizing Zakat Collection through the E-payment System. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.24235/amwal.v13i1.7962>
- Ulya, N. U. (2018). Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial Technology (Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law). *International Conference of Zakat 2018 Proceedings*, 215–226.
- Utami, P., Basrowi, & Nasor, M. (2021). The Role of Digital Zakat Towards Economic Development at Slums in Indonesia. *Journal of Business, Economics and Environmental Studies*, 11(3), 45–51. <https://doi.org/10.13106/ajbe.2021.vol11.no3.45>
- Utami, P., Suryanto, T., Nasor, M., & Ghofur, R. A. (2020). The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency. *Iqtishadia*, 13(2), 216. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7809>
- Vientiany, D., Arfa, F. A., & Ruslan, D. (2022). E-Zakat: Breakthroughs and Innovations in Information Technology in Increasing Zakat Receipts in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.366>
- Zubaidah, S., & Afifah. (2020). Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia. *4th International Conference of Zakat Proceedings*, 459–468. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.227>
- Zulfikri, Kassim, S., & Hawariyuni, W. (2021). Proposing Blockchain Technology Based Zakat Management Model to Enhance Muzakki's Trust in Zakat Agencies: A Conceptual Study. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 153–163. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i2.20467>